



BUPATI GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

NOMOR 29 /KPTS/2008

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang

- a. bahwa guna memperluas kesempatan belajar siswa usia Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Panggang dan sekitarnya dipandang perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Panggang Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

Memperhatikan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

MEMUTUSKAN :

ditetapkan

SATU

- : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai berikut:
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Panggang
 - b. Alamat : Giriwungu, Panggang, Gunungkidul
 - c. Jumlah Kelas : 6 (enam) rombongan belajar
 - d. Jumlah Siswa : 216 (dua ratus enam belas) orang
 - e. Mulai Tahun Pelajaran : 2007/2008


DUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 6 Februari 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL



BUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yth:

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Direktur Jenderal Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.